



BUPATI KARANGANYAR

Karanganyar, 31 Desember 2019

Kepada

- Yth 1. Camat se-Kabupaten Karanganyar
2. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Karanganyar

di -

KARANGANYAR

SURAT EDARAN

NOMOR 660.1/ 9504.9

TENTANG

HIMBAUAN PEMBENTUKAN KAMPUNG IKLIM DI WILAYAH KELURAHAN/DESA DI SELURUH KABUPATEN KARANGANYAR

Dalam rangka upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan peningkatan peran serta masyarakat untuk penguatan Program Kampung Iklim (Proklam) yang dapat meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim (adaptasi) diperlukan peran aktif antara Pemerintah, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan pihak lainnya dalam melaksanakan gerakan pengendalian perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim. Program Kampung Iklim (Proklam) adalah program berlingkup nasional dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim mulai di wilayah administrasi yang paling rendah setingkat rukun warga dan paling tinggi setingkat Kelurahan atau Desa.

Dasar Pembentukan Program Kampung Iklim (Proklam) didasarkan pada ketentuan :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK.SEKJEN/KUN.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim;
4. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/0019785 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi dan Harmonisasi Gerakan Pengendalian Perubahan Iklim.

Maksud pembentukan kampung iklim, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim dan dampak perubahan iklim;
- b. Terukurnya potensi dan kontribusi pengurangan emisi GRK suatu lokasi terhadap pencapaian target penurunan emisi GRK; dan
- c. Tersedianya data kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta potensi pengembangannya di tingkat lokal.

Tujuan pembentukan kampung iklim, sebagai berikut :

- a. Mendorong kelompok masyarakat melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta potensi pengembangannya di tingkat lokal;
- b. Memberikan pengakuan terhadap aksi lokal yang telah dilakukan masyarakat untuk mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan
- c. Mendorong penyebarluasan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah berhasil dilaksanakan pada lokasi tertentu untuk dapat diterapkan di daerah lain sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.

Ruang Lingkup Program Kampung Iklim (Proklam) dapat dilaksanakan di pedesaan maupun perkotaan, dengan memperhatikan tipologi wilayah seperti dataran tinggi, dataran rendah, pesisir, dan pulau kecil. Program Kampung Iklim (Proklam) mencakup tinjauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan aspek :

1. Adaptasi Perubahan Iklim;
2. Mitigasi Perubahan Iklim; dan
3. Kelompok Masyarakat dan Dukungan Berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut seluruh Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Karanganyar agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

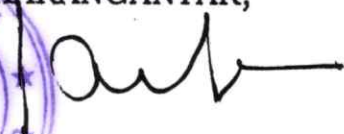
1. Camat mengkoordinasikan, membina dan mengintegrasikan potensi sumber daya yang ada di wilayahnya dengan Program Kampung Iklim (Proklam);
2. Lurah atau Kepala Desa membentuk Kampung Iklim minimal 1 (satu) lokasi paling rendah setingkat rukun warga, dusun dan paling tinggi setingkat Desa atau Kelurahan dengan mengintegrasikan dan melaksanakan kegiatannya serta potensi sumber daya yang ada ke dalam Program Kampung Iklim (Proklam);
3. Pembinaan Kampung Iklim dilakukan dengan kegiatan berupa sosialisasi, penyuluhan, peningkatan kapasitas, pendampingan, bimbingan teknis, dan fasilitasi pelaksanaan sebagai langkah-langkah upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di masing-masing wilayah;
4. Melaksanakan kegiatan Kampung Iklim dengan mengoptimalkan kegiatan dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim antara lain pemanenan air hujan, peresapan air, perlindungan mata air, penghematan penggunaan air, sarana dan prasarana pengendali banjir, rancang bangun adaptif, pembuatan terasering, sistem pola tanam, sistem irigasi, pertanian terpadu, penganekaragaman tanaman pangan, pemanfaatan lahan pekarangan, pengendalian vektor penyakit, sanitasi dan air bersih, pola hidup bersih, dan sehat (PHBS), pengelolaan limbah padat, pengolahan limbah dan pemanfaatan limbah cair, penggunaan energi baru terbarukan dan konservasi energi, pengolahan budidaya pertanian, peningkatan tutupan vegetasi, mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan serta lahan; dan
5. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklam) pada masing-masing wilayah kelurahan dan desa setiap 6 (enam) bulan sekali dan melaporkan kepada Bupati Karanganyar dengan tembusan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

Meneruskan Surat edaran ini kepada seluruh unit kerja dibawahnya sampai unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI KARANGANYAR,


Drs. H. JULIYATMONO, M.M.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
3. Camat;
4. Lurah/ Kepala Desa.